

PEMBERHENTIAN – PENGGANTIAN – PPS

2024

KPT 796 TAHUN 2024, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 779 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; BA KPU Kab. Manggarai Barat No. 179.a/PP.04.2-BA/5315/2024.
 - Keputusan ini memberhentikan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	VIKTORIANUS Y. GEONG	LAKI-LAKI	LEWAT

dengan alasan yang dapat diterima. Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	LAURENSIUS SUDIRMAN	LAKI-LAKI	LEWAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2024.
- Lamp. : -